

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat di era modern tidak terlepas dari peran krusial perjanjian utang-piutang dalam konteks hukum terdapat asas yang menjadi landasan sebuah perjanjian, Prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, setara dengan undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kesepakatan itu memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritasnya.¹ Para pihak yang membuat perikatan disebut sebagai subjek hukum, subjek hukum dapat berupa manusia dan badan hukum seperti perkumpulan bisnis, perkumpulan sosial, organisasi publik dan perkumpulan lainnya yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan memiliki kompetensi (legal standing) untuk melakukan perbuatan hukum berupa perikatan tersebut.² Dalam konteks kegiatan ekonomi yang semakin kompleks, pelaku usaha menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang memiliki konsekuensi hukum nyata terhadap keberlangsungan usahanya. Fluktuasi pasar, perubahan nilai tukar, serta ketidakpastian kondisi ekonomi merupakan faktor-faktor yang secara yuridis dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kesulitan likuiditas yang, apabila tidak dikelola dengan baik, secara hukum dapat menjadi dasar terjadinya keadaan pailit

Secara bahasa, istilah kepailitan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kondisi pailit. Meskipun demikian, pemeriksaan mendalam terhadap seluruh ketentuan Undang-Undang Kepailitan tidak menemukan satu pun pasal yang secara tegas mendefinisikan kepailitan atau pailit. Istilah "pailit" berasal dari bahasa Belanda *failliet*, yang akar katanya diambil dari bahasa Prancis *failite*, yang berarti mogok atau berhenti melakukan pembayaran. Dalam bahasa Prancis, seseorang yang berhenti membayar disebut *le failli*, berasal dari kata kerja *faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris, terdapat kata *to*

¹ Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda dalam Sengketa yang Dilandasi Perjanjian," *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (Mei 2019) hal. 38

² Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal 2.

fail yang juga memiliki arti serupa, yakni gagal. Negara-negara berbahasa Inggris sendiri menggunakan istilah *bankrupt* untuk menyebut kondisi pailit, dan *bankruptcy* untuk merujuk pada kepailitan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia digunakan istilah "pailit" untuk kondisi gagal bayar, dan "kepailitan" untuk menyatakan keseluruhan proses atau hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut.³

Kepailitan pada dasarnya muncul ketika seorang debitor tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu karena alasan tertentu. Kondisi ini membuat seluruh harta kekayaannya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, menjadi jaminan atas utang tersebut dan dapat dijual untuk pelunasan. Harta kekayaan debitor ini bukan hanya diperuntukkan bagi pembayaran utang tertentu saja, melainkan juga berlaku sebagai jaminan bagi seluruh kewajiban lain yang timbul, baik dari perikatan maupun dari ketentuan undang-undang. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1131 KUHPdata.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat syarat yang harus di penuhi agar suatu entitas usaha dapat dinyatakan pailit. yaitu Terdapat kewajiban utang yang dimiliki oleh debitor, setidaknya satu utang telah jatuh tempo, paling tidak satu utang tersebut bersifat dapat ditagih, Adanya pihak debitor sebagai pemilik utang, Terdapat kreditor sebagai pihak yang berpiutang, Jumlah kreditor minimal dua pihak, Pernyataan pailit hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga.⁵

³ .Tami Rusli, *Hukum kepailitan di Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL) press, 2019). hal 16.

⁴ Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", *Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019) hal. 1069.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29154/16807>

⁵ Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan dalam Islam* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), hal. 4.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan,⁶ pengadilan niaga dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dengan cakupan perkara tertentu yang memerlukan penanganan cepat, sederhana, dan profesional. Keberadaan Pengadilan Niaga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan perekonomian, khususnya terkait penyelesaian utang-piutang, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang sehat dan kondusif.

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori kepastian dan Perlindungan Hukum. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷ Kepastian hukum adalah sesuatu yang wajib untuk dipertahankan dalam masyarakat, hal ini untuk memastikan bahwa setiap yang berasal dan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah dikenakan sanksi hukum agar terwujud keadilan dan kemanfaatan hukum.⁸ Sementara perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan negara kepada setiap individu agar dapat menjalankan serta mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum. Dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum.⁹

⁶ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Makassar: CV Pena Indis, 2016). Hal. 101

⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020) hal. 45.

⁸ *Ibid.*, hal. 32.

⁹ Romli, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022.) hal. 169.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kedua elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan. Kepastian hukum berfungsi sebagai fondasi yang stabil, memungkinkan pelaku usaha merencanakan investasi tanpa khawatir akan perubahan aturan yang tiba-tiba atau interpretasi yang sewenang-wenang. Sementara itu, perlindungan hukum menjamin bahwa hak-hak dasar seperti kepemilikan aset, kontrak bisnis, dan akses ke pasar tetap terlindungi dari intervensi yang tidak adil, sehingga mendorong kepercayaan investor dan partisipasi masyarakat luas. Tanpa keduanya, upaya pembangunan sering kali terhambat oleh ketidakpastian yang merusak, seperti kasus-kasus korupsi atau sengketa tanah yang berkepanjangan, yang pada akhirnya menghambat aliran modal dan inovasi.

Sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, Debitor dapat mengajukan Rencana Perdamaian (*composition plan*) kepada para Kreditor yang intinya memuat cara Debitor membayar utangutangnya kepada Kreditor. Rencana perdamaian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor sebagai tangkisan (*counter*) terhadap permohonan pailit.¹⁰

PKPU dapat diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari satu kreditor, atau oleh kreditor yang menilai bahwa debitur tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat dituntut. Kreditor berhak mengajukan permohonan agar debitur diberikan penangguhan kewajiban pembayaran utang, sehingga debitur dapat menyusun dan mengajukan proposal perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran sebagian maupun keseluruhan utang kepada para kreditornya. (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).¹¹

Dalam proses PKPU, terdapat dua kemungkinan atas rencana perdamaian. Pertama, jika rencana yang diajukan debitur ditolak kreditor, pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan debitur tidak lagi dapat mengajukan perdamaian

¹⁰.Tami Rusli, *Op.cit.*, hal 14.

¹¹ Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas. *Op.cit.*, hal. 1069.

baru (Pasal 163 UU No. 37 Tahun 2004). Kedua, jika rencana tersebut diterima, maka diperlukan pengesahan melalui sidang homologasi di Pengadilan Niaga. Setelah disahkan, perdamaian mengikat seluruh kreditor yang terkena penundaan pembayaran. PKPU berakhir ketika putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan pengurus mengumumkannya dalam Berita Negara serta sedikitnya dua surat kabar harian¹²

Perdamaian merupakan suatu kesepakatan antara debitor dan para kreditornya, di mana para kreditor menyetujui untuk menerima pelunasan sebagian atau seluruh dari piutang mereka. Namun, apabila setelah perdamaian disepakati ternyata debitor pailit tidak mampu melaksanakan isi perjanjian tersebut, maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian atas permintaan salah satu kreditor. Setelah itu, proses kepailitan akan dibuka kembali. Prosedur pembatalan perdamaian dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti pengajuan gugatan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh ketentuan mengenai kepailitan kembali berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya.¹³

Syarat sahnya perdamaian dalam kepailitan hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 UUK- PKPU, yaitu apabila rencana perdamaian disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁴

Permohonan kasasi dapat diajukan baik oleh debitor, kreditor, maupun kreditor lain yang merasa tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Proses pengajuan kasasi dalam perkara kepailitan dimulai

¹² *Ibid.* hal 1069.

¹³ *Ibid.* hal 1070.

¹⁴ Yuhelson., *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, (Yogyakarta: ZAHIR publishing,2023). Hal. 24.

dengan pendaftaran permohonan disertai memori kasasi kepada Panitera Pengadilan. Pengajuan tersebut harus dilakukan paling lama delapan hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama empat belas hari setelah permohonan didaftarkan, Panitera wajib mengirimkan seluruh berkas perkara, termasuk memori dan kontra memori kasasi, kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputuskan lebih lanjut.¹⁵

Kasus yang diangkat pada putusan nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025.adalah contoh sengketa kepailitan yang diawali dengan perjanjian yang tidak ditepati, proses pkpu telah dilakukan namun debitur tidak beriktikad baik ,hingga menimbulkan akibat hukum. Majelis hakim pada Tingkat pertama secara sah menyatakan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dibuat kedua belah pihak pembatalan perdamaian tersebut mengakibatkan PT ADARA PROPERTI INDONESIA dinyatakan pailit.

Dalam perspektif Islam, kepailitan dipandang sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu melunasi kewajibannya kepada pihak lain karena kesulitan ekonomi yang nyata. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, yang menegaskan bahwa jika seorang *debitur* berada dalam kesulitan, maka pemberi utang hendaknya memberi penangguhan waktu hingga ia mampu membayar. Bahkan, memberikan keringanan atau menghapus sebagian utang dianggap sebagai perbuatan yang lebih baik dan bernilai ibadah di sisi Allah. Ajaran ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan aspek kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar dalam penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, kepailitan dalam pandangan Islam tidak semata-mata persoalan hukum ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kelayakan hidup debitur. Hal ini terdapat pada al-Quran surah al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁵ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia* (Mataram: Mataram University Press, 2022), hal. 250.

Artinya : *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).* (Qs. Al-Baqarah (2):280)¹⁶

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap kepailitan tidak hanya menjadi panduan praktis dalam menghadapi krisis keuangan, tetapi juga mengajak umat untuk merangkul empati sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi. Surah al-Baqarah ayat 280 ini mengingatkan kita bahwa di balik transaksi hutang-piutang, ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan saling mendukung. Pendekatan semacam ini, yang menekankan keseimbangan antara hak kreditur dan martabat debitur, tetap relevan di era modern untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis moral.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian tentang Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dalam sengketa kepailitan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada sengketa pailit dalam putusan Mahkamah Agung nomor 30 PK/Pdt Sus-Pailit/2025?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pembatalan perjanjian perdamaian dalam pkpu pada sengketa kepailitan Studi Putusan MA Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian tentang Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) dalam sengketa kepailitan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, Surah Al-Baqarah: 280, Jakarta: Kemenag, 2019

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim membatalkan putusan kasasi dan pengadilan niaga di Tingkat peninjauan Kembali
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pembatalan perjanjian perdamaian dalam pkpu pada sengketa kepailitan. Studi Putusan MA Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas pengetahuan ilmiah dibidang hukum perdata khususnya kepailitan dan tambahan kepada para Akademisi, Mahasiswa, serta Masyarakat pada umumnya, terkait dengan akibat hukum daripembatalan perdamaian debitor dapat dinyatakan pailit.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap Penegak Hukum dan Masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Penulisan ini didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁷
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Adalah mekanisme hukum yang diatur dalam Bab III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan, yang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan tawaran pembayaran utang, baik sebagian

¹⁷ Indonesia (a), *Undang undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. pasal 1 ayat (1).

maupun seluruhnya, kepada kreditor sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa kepailitan.¹⁸

3. Perjanjian Perdamaian Adalah suatu kesepakatan perdamaian yang dilakukan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bersifat mengikat bagi seluruh kreditor, termasuk kreditor di luar proses PKPU, dengan tujuan utama untuk merestrukturisasi utang debitor. Yang apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian perdamaian tersebut, kreditor berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan akibatnya debitor secara otomatis akan dinyatakan pailit.¹⁹
4. Hakim pengawas adalah hakim yang ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit maupun putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁰
5. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²¹
6. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²²
7. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis atau sering disebut penelitian hukum doktrinal.

¹⁸ Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2024).

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hal. 29.

²⁰ Serlika Aprita, *buku Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Palembang, Juni 2018), Hal 52.

²¹ Indonesia (a), *Undang undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*, UU Nomor 37 tahun 2004, pasal 1 ayat 3.

²² *Ibid.* pasal 1, ayat 2.

Dalam hal ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai *law in the book*, sehingga sumber data hanyalah bersifat data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat. Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian bersifat mengikat bagi para pembuatnya.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor : 140/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga Jkt.Pst.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pdt.Sus Pailit/2024
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

²³ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022) hal. 38.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, Melakukan analisis mendalam terhadap satu atau lebih kasus sengketa kepailitan akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang di kaji oleh penulis, yakni dalam hal menganalisa sengketa kepailitan akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih menekankan pada kualitas data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing terdiri dari sub bab, diawali pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu bab ini juga menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan, jenis data, serta Teknik analisis, diikuti

dengan krangka konseptual yang menjelaskan definisi operasional dari konsep konsep kunci seperti. Kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, pembatalan perjanjian perdamaian,

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pustaka Bab ini membahas teori dan konsep yang relevan dengan sengketa kepailitan, mencakup pengertian, syarat syarat mengajukan kepailitan dan PKPU. Kedudukan kreditor dan debitor.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini terdiri dari ruang lingkup sengketa kepailitan, akibat pembatalan perjanjian perdamaian ditinjau dari perspektif Hukum kepailitan. Berdasarkan undang undang nomor 37 tahun 2004.

4. BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini terdiri dari tinjauan hukum islam terhadap sengketa kepailitan, utang piutang, penyelesaian sengketa, dan larangan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.